



PENETAPAN

Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

ZAENAL KAMALI BIN MUDHOFAR, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 24 Februari 1980 / 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sambikerep, RT.14, RW.05, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

dan

SITI NUR DIYANA BINTI SABAR, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 09 April 1988 / 32 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sambikerep, RT.14, RW.05, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, tanggal 21 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 374/53/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. M FATHIR ALFIAN RAMADHAN umur 12 tahun 2. MUHAMMAD FATIH ALFIAN MUBAROK umur 2 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 374/53/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, tertulis **Nama Pemohon II SITI NURDIANA BINTI SABAR**, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon II SITI NUR DIYANA BINTI SABAR**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon II SITI NURDIANA BINTI SABAR**, Nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
6. Bahwa Nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar **Nama Pemohon II SITI NUR DIYANA BINTI SABAR**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perubahan Nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD FATIH ALFIAN MUBAROK umur 2 tahun;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II SITI NURDIANA BINTI SABAR**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 374/53/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon II SITI NUR DIYANA BINTI SABAR**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir menghadap bersama dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAENAL KAMALI, NIK 3523072402800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NUR DIYANA, NIK : 3523074904880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ZAENAL KAMALI, Nomor 3523070409200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/53/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah S 1, atas nama SITI NUR DIYANA Nomor Seri : 862071510127, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, tanggal 28 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama SITI NUR DIYANA, Nomor 593/467/414.204.03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tanggal 20 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Menika hNomor : B-541/Kua.13.17.16/Pw.01/9/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tanggal 18 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan Tempat, tanggal lahir para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 374/53/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, tertulis **Nama Pemohon II : SITI NURDIANA BINTI SABAR**, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon II : SITI NUR DIYANA BINTI SABAR**, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan administrasi Kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.7, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan" dimana dalam

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran Peraturan Menteri Agama tersebut tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum tersebut harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Dusun Sambikerep, RT.14, RW.05, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, (bukti P.1 dan P.2), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/53/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat, tanggal lahir para Pemohon, yaitu **Nama Pemohon II : SITI NURDIANA BINTI SABAR**, padahal yang sebenarnya adalah yaitu **Nama Pemohon II : SITI NUR DIYANA BINTI SABAR**;

Menimbang, bahwa perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.4) tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan para Permohon mengenai perubahan nama dan tanggal lahir tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 6 ayat (2)

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat merugikan para Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas, demikian pula dalam status pernikahan, nama tempat tanggal lahir suami istri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan / atau dokumen lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam buku kutipan akta nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimilikinya, maka sesuai dengan pertimbangan diatas permohonan para Pemohon untuk merubah biodata yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 374/53/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, untuk disesuaikan dengan biodata yang tercantum dalam dokumen autentik lain yang dimilikinya sebagaimana surat permohonannya adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II : SITI NURDIANA BINTI SABAR**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 374/53/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon II : SITI NUR DIYANA BINTI SABAR**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH., dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH, sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. HAMDAN, SH.

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I : Rp 20.000,00

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp.417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)